LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa prinsip dan sasaran utama pelayanan kesehatan adalah pemberian jasa dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan diperlukan dalam komponen pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

23. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/2001 dan nomor 43 tahun 2001 tentang retribusi dan Tatalaksana Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana kesehatan yang melenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung.
8. Retribusi adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran retribusi rumah sakit.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Poliklinik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dan tenaga kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis.
14. Pelayanan Poliklinik Khusus/Bisnis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan pada waktu khusus oleh dokter spesialis, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas atau atas perjanjian dengan dokter spesialisnya.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur sampai dengan satu hari.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dengan menggunakan alat-alat tindakan diagnostik dan lainnya.
18. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh perawat terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
20. Tindakan Keperawatan Kategori I (Minimal Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 1-2 jam/hari).
21. Tindakan Keperawatan Kategori II (Partial Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 3-4 jam/hari.
22. Tindakan Keperawatan Kategori III (Total Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 5-6 jam/hari.
23. Tindakan Keperawatan Kategori IV adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 7-8 jam/hari.
24. Tindakan Keperawatan Kategori V (Intensive Care) adalah tindakan yang memerlukan perawatan intensif (ICU) yang membutuhkan waktu kontak langsung 10-14 jam/hari.
25. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
26. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium klinik, Laboratorium Patologi Atanomi, Laboratorium Mikrobiologi, Elektromedik dan Tindakan/Pemeriksaan Diagnostik lainnya.
27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik/prostetik, bimbingan sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
29. Perawatan Intensif (ICU) adalah Pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
30. Perawatan Pemulihan adalah Pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien dioperasi sampai dengan pulihnya kesehatan pasien.
31. Jasa adalah imbalan dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada Pelaksana dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

32. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh kelompok non medik atas pelayanan yang diberikan terhadap pasien berupa pengelolaan, administrasi dan keuangan.
34. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikologi dan tenaga medis lainnya terhadap pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.
35. Jasa Pelayanan Asnestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis Asnestesi atau tenaga Asnestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
36. Jasa Keperawatan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga perawat atas asuhan keperawatan yang dilakukannya.
37. Jasa Keteknisian Medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga Keteknisian Medis atas pelayanannya secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien.
38. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia Reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Tindakan, Rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
39. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, ditempelkan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
40. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.
41. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan standar gizi masing-masing.
42. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
43. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
44. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah.
45. PT. ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil. Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.
46. PT. Persero ASTEK adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta sesuai dengan peraturan pemerintah No. 33 Tahun 1977.
47. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda pengenal yang sah.
48. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
49. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
50. Pasien Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang /tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun Swasta yang berbadan hukum dan atau Pemegang Kartu Sehat/Jamkesmas/Gakinda.
51. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.

52. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Elektro Medik yang karena pertimbangan medik harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda serta dilaksanakan di luar jam kerja atau dalam jam kerja atas permintaan medis terkait.
53. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum.
54. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakan hukum.
55. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan pengobatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
56. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan pengobatan di ruang perawatan.
57. Dokumen Medik adalah dokumen pasien rawat jalan dan dokumen pasien rawat inap yang berisi data-data medik dan non medik.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Kabupaten Bandung.

(2) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. rawat jalan;
b. darurat medik;
c. rawat inap;
d. penunjang diagnostik;
e. perawatan intensif / Intensive Care Unit (ICU);
f. ruang pemulihan;
g. tindakan medik operatif;
h. tindakan medik non operatif;
i. tindakan persalinan;
j. rehabilitasi medik;
k. pengujian kesehatan;
l. perawatan jenazah;
m. pemeriksaan visum et repertum;
n. konsultasi gizi;
o. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
p. pelayanan dokumen medik;
q. pelayanan pengolahan darah;
r. pelayanan farmasi.

(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan RSUD.

(4) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah sebagai berikut:
 a. rawat jalan ditentukan perkali kunjungan;
 b. darurat medik ditentukan setiap kali kunjungan;
 c. rawat inap ditentukan perhari berdasarkan kelas perawatan sesuai pilihan pasien;
 d. pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;
 e. perawatan intensif ditentukan perhari berdasarkan lama dirawat di ruang perawatan intensif;
 f. ruang pemulihan ditentukan berdasarkan lama rawat di ruang perawatan;
 g. tindakan medik dan pengobatan ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
 h. rehabilitasi medik ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
 i. pengujian kesehatan ditentukan berdasarkan pelaksanaan pengujian kesehatan;
 j. perawatan jenazah dihitung satu kali perawatan;
 k. pemeriksaan visum et repertum ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
 l. konsultasi gizi ditentukan untuk satu kali kunjungan;
 m. pelayanan ambulance dan mobil jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh;
 n. dokumen medik ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan;
 o. pelayanan pengelolaan darah dihitung sebesar 110% dari harga yang telah ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI);
 p. pelayanan farmasi dihitung setinggi-tingginya 125% dari harga faktur pembelian;
 q. tindakan keperawatan ditentukan perhari berdasarkan katagori dan kelas keperawatan.
 r. visite/konsul ditentukan setiap kali kunjungan, visite yang lebih dari 2 (dua) kali dihitung maksimal 2 (dua) kali;
 s. pemakaian bahan/alat habis pakai ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian.

(2) Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada:
 a. jenis pelayanan yang diperoleh;
 b. jenis alat yang digunakan;
 c. tingkat kesulitan; dan
 d. kelas perawatan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi Pelayanan, meliputi :

1. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan;

2. biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan, keadilan dan kemampuan sosial ekonimi masyarakat;
3. retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian Pertama

Struktur dan Besaran Retribusi Pelayanan

Pasal 6

Struktur dan besaran retribusi pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan ditambah dengan bahan habis pakai dan atau obat-obatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pasal 7

Komponen retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Pasal 8

Komponen retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik non operatif, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dihitung tersendiri.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kesehatan Darurat Medik

Pasal 9

Komponen retribusi pelayanan kesehatan darurat medik terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Pasal 10

(1) Komponen retribusi pelayanan kesehatan darurat medik sebagaimana dimaskud pada Pasal 9 tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik non operatif, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dihitung tersendiri.

(2) Pasien Darurat Medik yang perlu Observasi (Pengawasan) lebih dari 6 jam dikenakan retribusi sebagaimana berlaku untuk pasien rawat inap kelas II.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

Pasal 11

Komponen retribusi pelayanan kesehatan Rawat Inap terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Pasal 12

(1) Komponen retribusi pelayanan kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tidak termasuk tindakan medik non operatif, alat kesehatan bahan habis pakai, obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan visite dokter spesialis/dokter umum yang dihitung tersendiri.

(2) Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi pelayanan rawat inap sesuai kelas Perawatan ibunya.

(3) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri di Ruang Perinatologi ditetapkan per hari sesuai dengan kelas perawatan ibunya serendah-rendahnya kelas II.

(4) Retribusi perawatan satu hari (one day service) dikenakan retribusi sebagaimana berlaku untuk pasien rawat inap kelas I.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik

Pasal 13

Komponen retribusi pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan.

Pasal 14

(1) Komponen retribusi pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tidak termasuk alat kesehatan bahan habis pakai yang dihitung tersendiri.

(2) Penggunaan alat kesehatan bahan habis pakai yang harus dibayarakan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga barang farmasi.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Kesehatan Perawatan Intensif (ICU)

Pasal 15

Komponen retribusi pelayanan kesehatan Perawatan Intesif (ICU) terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Pasal 16

Komponen retribusi pelayanan kesehatan perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 tidak termasuk tindakan medik non operatif, obat-obatan, alat kesehatan bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan visite dokter spesialis/dokter umum serta jasa konsultasi antar spesialis yang dihitung tersendiri.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Kesehatan Ruang Pemulihan

Pasal 17

Komponen retribusi pelayanan kesehatan ruang pemulihan terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Pasal 18

Komponen retribusi pelayanan kesehatan ruang pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan visite dokter speialis/dokter umum yang dihitung tersendiri.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tindakan Medik

Paragraf 1

Tindakan Medik Operatif

Pasal 19

Komponen retribusi tindakan medik operatif terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Pasal 20

Komponen retribusi pelayanan kesehatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 tidak termasuk jasa pelayanan Anaestesi, obat-obatan, alat kesehatan bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar sepsialis yang dihitung tersendiri.

Paragraf 2

Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 21

Komponen retribusi tindakan medik non operatif terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan.

Pasal 22

Komponen retribusi pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dihitung tersendiri.

Paragraf 3

Tindakan Persalinan

Pasal 23

Komponen retribusi tindakan persalinan terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa persalinan oleh Bidan.

Pasal 24

Komponen retribusi pelayanan kesehatan tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 tidak termasuk jasa pelayanan Anaestesi, obat-obatan, alat kesehatan bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar sepsialis yang dihitung tersendiri.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pemeriksaan Kesehatan, Perawatan Jenazah Visum Et Repertum

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 25

Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. bahan habis pakai;
c. jasa medik.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 26

Komponen retribusi pelayanan pengujian kesehatan ditentukan sesuai dengan pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket.

Pasal 27

Komponen paket pelayanan pengujian kesehatan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Paragraf 3

Retribusi Perawatan Jenazah

Pasal 28

Komponen retribusi perawatan jenazah terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. bahan habis pakai;
c. jasa medik;
d. jasa pelayanan.

Paragraf 4

Retribusi Visum Et Repertum

Pasal 29

Komponen retribusi visum et repertum terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan;
d. jasa keperawatan.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi, Penggunaan Ambulance, Mobil Jenazah

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 30

Komponen retribusi pelayanan Konsultasi Gizi terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Penggunaan Ambulance

Pasal 31

Komponen retribusi pelayanan penggunaan ambulance ditentukan sesuai dengan jarak tempuh.

Pasal 32

Komponen retribusi pelayanan penggunaan ambulance sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan yang dihitung tersendiri.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah

Pasal 33

Komponen retribusi pelayanan penggunaan mobil jenazah ditentukan sesuai dengan jarak tempuh.

Bagian Kesebelas

Retribusi Dokumen Medik, Pengolahan Darah dan Barang Farmasi

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Dokumen Medik

Pasal 34

Komponen retribusi pelayanan dokumen medik ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan pasien yaitu pasien baru rawat jalan, pasien darurat medik dan pasien rawat inap.

Paragraf 2

Retribusi Pengolahan Darah

Pasal 35

Komponen retribusi pengolahan darah terdiri dari :

a. Jasa medik;
b. Jasa pelayanan.

Paragraf 3

Retribusi Barang Farmasi

Pasal 36

Komponen retribusi barang-barang farmasi terdiri dari :

a. jasa Rumah Sakit;
b. jasa medik;
c. jasa pelayanan.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Tertanggung PT. Persero ASKES dan PT. Persero ASTEK ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien tertanggung Perusahaan (Pasien Kontraktor) yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan retribusi dalam peraturan daerah ini ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15%.

(2) Pasien Rawat Inap berasal dari perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) paling rendah dirawat di kelas II.

Pasal 39

(1) Jumlah hari perawatan dihitung berdasarkan tanggal pasien masuk Rawat Inap sampai dengan tanggal pasien keluar rawat inap.

(2) Pasien Rawat Inap kurang dari 1 (satu) hari dihitung satu hari penuh.

Pasal 40

Rincian besaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 38, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah di wilayah Kabupaten Bandung.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 42

(1) Pengelolaan penerimaan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peruntukan penggunaan retribusi ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Wajib retribusi yang karena kealpaannya dan dengan sengaja tidak menyampaikan SKRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. teguran lisan 3 kali;
b. teguran tertulis 3 kali;
c. pemanggilan;
d. penerapan administrasi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) disetiap keterlambatan pemabayaran.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien :

1. pasien anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdemosili di Daerah yang dapat dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas lain (Kartu Anggota) dirawat di Kelas III dengan retribusi pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pasien yang dimaksud dalam ayat (1) atas permintaan sendiri diperkenankan dirawat di kelas yang lebih tinggi, dengan kewajiban membayar selisih retribusi sesuai kelas yang dipilihnya;
3. pasien kurang atau tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari Retribusi pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat, Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dirawat di kelas III;
4. pasien kurang atau tidak mampu yang tidak mempunyai identitas diri dapat diberikan keringanan/pembebasan, harus disertai dengan surat keterangan dari kepolisian dirawat di kelas III;

5. pembebasan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) secara bertahap dilakukan dengan urutan, sebagai berikut :
 a. bebas retribusi jasa tindakan;
 b. bebas sebagian retribusi Perawatan;
 c. bebas retribusi obat-obatan;
 d. dibebaskan keseluruhannya.
6. pembebasan kurang/tidak mampu yang dirawat di kelas III dan harus menyerahkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah mulai dirawat, bila melebihi batas waktu tersebut, Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku;
7. Pasien tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib dirawat di kelas III dan retribusi pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan/keluarganya mengehndaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar penuh retribusi pelayanan kesehatannya;
8. pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam pasal ini ditentukan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Bupati.

Pasal 45

Terhadap peraturan daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan dan atau/penyesuaian besaran retribusi pelayanan kesehatan dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Retribusi alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Kabupaten Bandung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan retribusi pelayanan medis bagi peserta PT. Persero ASKES Indonesia dan anggotanya, Asuransi Tenaga Kerja, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak.

(2) Penerimaan dana klaim PT. Persero Askes seluruhnya dapat digunakan langsung untuk menanggulangi biaya kesehatan orang miskin, orang terlantar dan atau orang tidak mampu yang dirawat di RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan khusus untuk tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif (emergency/cito) yang dilaksanakan diluar jam kerja diberlakukan penambahan biaya setinggi-tingginya 50% (lima pulu per seratus) dari retribusi yang ditetapkan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laoran tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatakan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau temnpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e diatas;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan/atau belum dicabut dengan ketentuan baru.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 23